

**FATWA TENTANG PERNIKAHAN MELALUI *VIDEO CALL* DALAM
WEBSITE DI INDONESIA: ANALISIS METODE *ISTIMBĀṬ* DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KEMASLAHATAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUHAMMAD RIFKY YUSUF
20203011024**

DOSEN PENGAMPU:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan bisa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun pernikahan adalah akad. Adanya perkembangan teknologi yang menyediakan fasilitas untuk melakukan akad dengan lebih cepat dan mudah, yaitu melalui *video call*. Perkembangan teknologi ini akhirnya berpengaruh terhadap perdebatan terkait kebolehan dan tidaknya pernikahan tidak dalam satu majlis. Banyak fatwa yang dikeluarkan terkait pernikahan melalui *video call*, melihat belum adanya undang-undang yang mengatur tentang kebolehan atau ketidakbolehan pernikahan melalui *video call* ini. Dari beberapa fatwa yang dikeluarkan, ada enam fatwa yang menarik perhatian untuk diteliti, yaitu fatwa dalam *website* Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com, Suaramuhammadiyah.id, dan Piss-ktb.com. Penelitian ini ingin melihat metode *istimbāt* dari fatwa yang dikeluarkan oleh *website-website* tersebut. Penelitian ini juga ingin melihat relevansinya dengan kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap norma hukum yang dikeluarkan oleh *website-website* tersebut. Selain itu, penelitian ini juga penelitian terhadap dasar dan nilai yang terkandung dalam fatwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis filosofis dengan memfokuskan terhadap kajian metodologi dan dasar hukum fatwa. Untuk itu, data-data primer dari kajian ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh enam *website* tersebut. Selain itu, bahan data primer juga diperoleh dari beberapa buku usul fikih yang relevan sebagai landasan rujukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa yang penulis teliti disebabkan oleh metodologi *istimbāt* yang digunakan. Terdapat fatwa yang menggunakan pendekatan *bayāni*, yaitu Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, dan Piss-ktb.com. Ada juga fatwa yang menggunakan pendekatan *ta'līly*, seperti Dewanfatwa.com, Islamkaffah.id, dan Muhammadiyah.id. Fatwa-fatwa yang menggunakan pendekatan *bayāni* juga terjadi perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kecenderungan mazhab. Bimbinganislam.com bermazhab Salafi, sementara Islam.nu.or.id dan Piss-ktb.com bermazhab Syafi'iyyah. Adapun fatwa-fatwa yang menggunakan metode *ta'līly* sepakat tidak sah. Selain itu, fatwa tentang keabsahan dan ketidakabsahan pernikahan melalui *video call* mengandung nilai kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *maqāshid as-syarī`ah*, al-Qur'an, as-Sunnah, dan *qiyās*, tetapi fatwa keabsahannya lebih mengandung nilai kemaslahatan dalam berbagai situasi terlebih dalam situasi darurat, seperti pandemi Covid-19.

Kata kunci: fatwa *website*, pernikahan, *video call*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifky Yusuf, S.H.

NIM : 20203011024

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 November 2022



Muhammad Rifky Yusuf, S.H.
NIM. 20203011024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Rifky Yusuf, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Rifky Yusuf, S.H.

NIM : 20203011024

Judul : Fatwa tentang Pernikahan Melalui *Video Call* dalam *Website* di Indonesia:
Analisis Metode *Istimbāt* dan Relevansinya terhadap Kemaslahatan

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2023 M.

10 Ramadhan 1444 H.

Pembimbing,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-626/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : FATWA TENTANG PERNIKAHAN MELALUI VIDEO CALL DALAM WEBSITE
DI INDONESIA: ANALISIS METODE ISTIMBAT DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KEMASLAHATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIFKY YUSUF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011024
Telah diujikan pada : Selasa, 18 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 647eb92cef70



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 648035947e417



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 64803e402357f



Yogyakarta, 18 April 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.


SIGNED

Valid ID: 64813aecbf8e8

MOTTO

Cukup sudahi sibuk mengurus urusanmu. Semua hal yang Allah sudah aturkan untuk dirimu, tak perlu lagi kau ikut campur.

Imam Ibnu Athaillah as-Sakandari



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis ini akan ku persembahkan kepada:

Almamater kebanggaan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diriku, Bapak Nurkholis, Ibu Noor Hayati, istri tercinta Dek Prastuti Muji Prihantari, dan Anakku Yang Masih Dalam Kandungan. ☺



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ŝâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ħ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Žâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ثي	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žâ'	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	we
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Yâ'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

مِمَّا	Ditulis	Mimmā
مُدَّة	Ditulis	Muddatin

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

غَلَّة	Ditulis	Gillah
عَارِيَّة	Ditulis	`Āriyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ	Ditulis	Bi manzilah al-`Āriyah
----------------------------	---------	------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

عِلَّةُ الْحِكْمِ	Ditulis	`Illah al-Hikmah
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

وَاقِفٌ	fathah	Ditulis ditulis	A Waqafa
عَنِيَّةٌ	kasrah	Ditulis ditulis	I Ganiya
عُمَرُ	dammah	Ditulis ditulis	U `Umara

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif وَاقِفٌ	Ditulis ditulis	Ā Wāqif
---	--------------------------	--------------------	------------

2	Fathah + ya' mati حَتَّى	Ditulis ditulis	Ā Ḥattā
3	Kasrah + ya' mati عَلِيم	Ditulis ditulis	Ī `Alīm
4	Dammah + wawu mati تُحِبُّونَ	Ditulis ditulis	Ū Tuḥibbūn

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati رُكْبَاتِيهِ	Ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْأَرْضُ	Ditulis	Al-Arḍu
الْوَقْفُ	Ditulis	Al-Waqafa

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

التَّحْبِيسُ	Ditulis	At-Taḥbīs
النَّاسُ	Ditulis	An-Nāsu

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman *ad-Dīn al-Islam*.

Tesis yang berjudul **“Fatwa tentang Pernikahan Melalui Video Call Dalam Website di Indonesia: Analisis Metode *Istimbāṭ* dan Relevansinya terhadap Kemaslahatan”** ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Syariah beserta staf.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang dengan sabar membimbing dan telah meluangkan banyak waktu dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Khususnya dosen Ilmu Syariah.
6. Terkhusus penyusun ucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Nurkholis, Ibu Noor Hayati, Adek Prastuti Muji Prihantari, dan si kecil yang masih dalam kandungan. Seluruh jiwa, raga, dan cinta dedikasikan kepadanya.
7. Terima kasih untuk kakak-kakakku, Husnul Hidayah, Reza Budi Firmansyah Luthfia Dewi, Ari Kurniawan. Adikku, Nawwira Zakiyyatuz Zahro, yang telah memberikan dukungan dan motivasi.


8. Teman-teman program studi Ilmu Syariah,
9. Serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penyusun, terima kasih penyusun haturkan.

Jazākumullāhu khairan kašīran wa Jazākumullāhu aḥsanal jazā

Yogyakarta, 8 Pebruari 2023 M.

17 Rajab 1444 H.

Penyusun



Muhammad Rifky Yusuf

NIM. 20203011024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II FATWA, KEABSAHAN PERNIKAHAN, DAN PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM	22
A. Fatwa	22
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fatwa.....	22
2. Perkembangan Fatwa.....	27
3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	34
B. Keabsahan Pernikahan	36
1. Rukun Pernikahan.....	37

2.	Syarat Pernikahan	37
3.	Kesatuan Majelis dalam Akad Pernikahan	43
C.	Pengaruh Teknologi terhadap Perkembangan Hukum	46
BAB III	STATUS HUKUM PERNIKAHAN MELALUI VIDEO CALL: KAJIAN FATWA DI WEBSITE INDONESIA	49
A.	Profil Website	49
1.	Bimbinganislam.com	49
2.	Dewanfatwa.com	51
3.	Islamkaffah.id	53
4.	Suaramuhammadiyah.id	54
5.	Islam.nu.or.id	57
6.	Piss-ktb.com.....	59
B.	Isi dan Dasar Hukum Fatwa dalam Website: Pemetaan	62
1.	Fatwa Keabsahan Pernikahan Melalui <i>Video Call</i>	62
2.	Fatwa Ketidakabsahan Pernikahan Melalui <i>Video Call</i>	73
BAB IV	FATWA TENTANG PERNIKAHAN MELALUI VIDEO CALL: METODE <i>ISTIMBĀT</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI KEMASLAHATAN.....	82
A.	Metode <i>Istimbāt</i>	82
1.	Pendekatan <i>Bayānī</i>	83
2.	Pendekatan <i>Ta'īly</i>	84
B.	Relevansi Fatwa tentang Keabsahan dan Ketidakabsahan Pernikahan Melalui <i>Video Call</i> dengan Kemaslahatan.....	86
1.	Kesesuaian Keabsahan dan Ketidakabsahan Fatwa dengan <i>Maqāshid as-Syarī`ah</i> , al-Qur'an, as-Sunnah, dan <i>Qiyās</i>	88

a. Kesesuaian dengan <i>Maqāshid as-Syarī`ah</i>	88
b. Kesesuaian dengan al-Qur`an	90
c. Kesesuaian dengan as-Sunnah.....	92
d. Tidak Bertentangan dengan <i>Qiyās</i>	93
2. Mengukur Fatwa Keabsahan dan Ketidakabsahan dengan Tiga Pertimbangan	94
a. Pertimbangan Nilai <i>Maqāshid as-Syarī`ah</i>	94
b. Pertimbangan Cakupan yang Terdampak.....	95
c. Pertimbangan Kuat dan Tidaknya Dampak yang Dihasilkan.	95
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet mendorong manusia untuk hidup cepat dan mudah.¹ Problem kehidupan dapat dicari di internet, termasuk dalam hal fatwa. Akibat dari kemajuan teknologi ini, secara tidak langsung mempengaruhi manusia dalam memperoleh informasi. Dahulu, jika masyarakat mendapati permasalahan dalam hidupnya, mereka mendatangi ulama atau syekh terlebih dahulu untuk memperoleh fatwanya. Tradisi fatwa konvensional seperti ini berlangsung semenjak awal mula Islam. Fatwa dengan model seperti ini dapat dilihat dari karya ulama yang berbentuk himpunan fatwa, seperti al-Hāwī li al-Fatāwā karya as-Suyuti, Fatāwā al-Imam an-Nawāwī karya Muhyiddīn an-Nawāwī, Majmu'ah Fatāwa karya Ibnu Taimiyyah, Fatāwā Nur alā ad-Darb karya Abdul Azīz bin Abdullah bin Bāz, Fatāwā karya Muhammad Rasyid Ridha.

Melihat zaman yang serba dipengaruhi internet ini memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi satu sama lain, juga dapat mengakses dan mendistribusikan informasi mengenai keislaman secara global,² termasuk dalam hal fatwa. Proses

¹ Anggraeni, Husain dan Arifin, "Hubungan Tipe Kepribadian Introvert dengan Kecanduan Internet Pada Siswa Kelas X di SMAN 1 Banjarmasin" *Berkala Kedokteran*, Vol. 10: (Februari 2014), hlm. 3.

² Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai" dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), hlm. 160.

memperoleh fatwa dengan cara konvensional memerlukan waktu yang banyak dan kurang efisien. Sekarang ini, banyak orang yang mengirim pertanyaan dalam *website* yang menyediakan layanan fatwa dengan cepat dan mudah. Sepanjang Januari-April 2023, Islam.nu.or.id sudah mengeluarkan 40 fatwa.³ Pada kurun waktu itu juga, Bimbinganislam.com sudah mengeluarkan 233 fatwanya.⁴ Adapun Dewanfatwa.com sudah mengeluarkan 190 fatwa di antara waktu tersebut.⁵

Keberadaan mufti dalam *website* pun kerap kali identitas, kualitas, dan kualifikasinya tidak diketahui. Fakta yang demikian ini mendukung perkataan Muqtedar Khan yang berbunyi: “Semua orang dapat menjadi mufti di internet”.⁶ Konsultasi semacam ini jamak ditemukan pada *website* di belahan dunia Islam, khususnya Indonesia. Akhirnya, model seperti ini membuat masyarakat tergiur dengan adanya fasilitas yang gratis dan serba mudah.

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi fasilitas bagi manusia untuk berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Dengan adanya internet dan alat telekomunikasi modern, tanpa harus bertemu secara langsung pun transaksi dapat

³ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail> akses 29 April 2023.

⁴ <https://bimbinganislam.com/category/konsultasi/page/34/> akses 29 April 2023.

⁵ <https://dewanfatwa.com/tanyajawab/> akses 29 April 2023.

⁶ Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari *Offline* ke *Online*,” *Hunafa*, Vol. 8: 2 (Desember 2011), hlm. 293.

dilakukan. Akibat perkembangan pesat ini, timbulah pemikiran mengenai pernikahan melalui internet dan alat telekomunikasi modern.

Di Indonesia, kasus pernikahan melalui internet dan alat telekomunikasi modern ini mulai ramai diperbincangkan. Tepat pada 13 Mei 1989 terjadi pernikahan melalui media telepon antara pasangan Ario Sutarto bin Seoroso Darmo Armodjo dan Nurdiani Harahap binti Burhanudin Harahap.⁷ Kasus serupa juga pernah dilakukan pasangan Abdurrahman Wahid (Gus dur) dengan Sinta Nuriah Wahid pada 11 Juli 1968.⁸

Pada masa pandemi Covid-19, dan juga ditemukannya alat telekomunikasi yang dapat menampilkan audio dan visual secara bersamaan, yakni yang dinamakan *video call/video teleconference*, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan melalui *video call*. Pada tahun 2020, di tengah pandemi terjadi pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu, yang melakukan pernikahan dengan pasangannya yang berada di Medan, Sumatra Utara. Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, menikah pada tanggal 3 April 2020.⁹ Hal yang serupa juga dilakukan oleh pasangan Nuraini Umima dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Sadiani , Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008), hlm. 52.

⁸ <https://www.inews.id/news/nasional/kisah-gus-dur-nikah-jarak-jauh-kiyai-bisri-syansuri-bikin-heboh-karena-dikira-mempelai-pria> akses 17 Oktober 2021.

⁹ <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-onlinemui-sah> akses 17 Oktober 2021.

Pringgo Aditya. Kedua mempelai ini melakukan nikah secara virtual, karena Nuraini menjalani isolasi di Wisma Atlet.¹⁰

Efek pandemi juga membuat Kardiman bin Haeruddin dan Febrianti bin Hasanuddin melakukan pernikahan melalui *video call*. Kejadian ini terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kardiman merupakan warga Bajoe yang pergi merantau ke Surabaya. Febrianti merupakan warga desa Lamokato, Lakota, Kolaka. Tanggal pernikahan ditentukan, yakni 23 Maret 2020. Saat akad nikah kurang tiga hari, Kardiman terhalang di Makassar saat hendak kembali ke Kolaka, sebab jalur penyeberangan ditutup sementara. Kardiman lalu kembali ke Surabaya karena perusahaannya memberinya cuti tiga hari saja. Akhirnya pernikahan berlangsung melalui *video call*, mengingat keluarga dari keduanya sudah menyiapkan prosesinya.¹¹

Laki-laki Australia, Max Walden dan perempuan Jawa Timur, Shaffira Gayatri saat pandemi covid-19 juga melakukan pernikahan melalui sebuah aplikasi *video call*, yakni Zoom. Awalnya, dari 2019 kedua pasangan tersebut sudah merencanakan pernikahannya berlangsung pada 20 Juni 2020. Nahasnya, karena terhalang pandemi Covid-19, pernikahan tersebut harus dilakukan melalui *video call*.¹²

¹⁰ <https://www.republika.co.id/berita/qm8vww370/pasien-covid19-langsungkan-pernikahan-saat-jalani-isolasi> akses 17 Oktober 2021.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolakmenikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> akses 9 November 2022.

¹² <https://www.tempo.co/abc/5730/ijab-kabul-yang-menegangkan-pasangan-indonesia-australia-nikah-lewat-zoom> akses 9 November 2022.

Keterbatasan ini juga berlaku oleh dua pasangan, yakni Dayah dan Mulaiti. Dayah yang saat itu bekerja di Malaysia terhalang untuk berkunjung ke kediaman Muliati, di Kidang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan balutan baju hijau, Dayah memantapkan untuk mempersunting Muliati dengan *video call*.¹³ Efek pandemi mengakibatkan kegiatan antar sesama manusia yang bersifat interaktif secara langsung menjadi dilarang. Maka kebutuhan, hajatan, ataupun pesta yang mengundang banyak kerumunan harus ditunda terlebih dahulu.¹⁴ Alhasil pernikahan tanpa kontak langsung atau melalui *video call/teleconfenece* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini fokus kepada *website-website* di Indonesia yang menyediakan fitur fatwa dalam halamannya. Penulis juga membatasi penelitian ini hanya pada tahun 2020 sampai 2022. Alasannya karena pada tahun ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Pada tahun-tahun itu juga banyak masyarakat Indonesia banyak yang melakukan pernikahan melalui *video Call*.

Ada beberapa *website* yang penulis teliti, di antaranya adalah Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com,

¹³ <https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all> akses 9 November 2022.

¹⁴ Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 13 Ayat 1.

Suaramuhammadiyah.id, dan Piss-ktb.com. Dari keenam fatwa ini terjadi perbedaan pendapat. Ada beberapa fatwa yang mengesahkan pernikahan melalui *video call*, dan ada juga beberapa fatwa yang tidak mengesahkannya.

Fatwa yang tidak menganggap sah berasal dari Islam.Islam.nu.or.id dan Piss-ktb.com. Sedangkan yang menanggap sah adalah selain kedua tersebut, yaitu Bimbinganislam.com, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com, dan Suaramuhammadiyah.id. Perbedaan ini menarik dikaji mengingat banyak masyarakat Indonesia yang telah melakukannya di tengah pandemi Covid-19.

Bagi pihak yang tidak menganggap sah, seperti Islam.Islam.nu.or.id misalnya, beranggapan bahwa akad pernikahan melalui akad yang sakral yang harus dipastikan keberlangsungannya dengan khidmat, jelas, dan tanpa ada potensi penipuan sama sekali.¹⁵ Ketidakabsakan pernikahan melalui *video call* menjunjung aspek kehati-hatian dalam rangka memastikan bahwa pihak yang berkaitan adalah benar-benar pihak yang menjadi rukun dalam akad pernikahan. Kepastian ini demi kemaslahatan bersama antara mempelai suami, istri, dan wali istri.

Bagi pihak yang menganggap sah, seperti Bimbinganislam.com, melihat dari efektifitasnya. Pertimbangannya melihat adanya kendala perbatasan untuk melakukan mobilisasi. Selain itu, teknologi yang mendukung dengan adanya model *video call* yang bisa berkirin video dan audio dengan jelas menjadi pertimbangan bahwa akad

¹⁵ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx> akses 7 Januari 2023.

pernikahan juga bisa berlangsung melalui *video call*. Pertimbangan efektifitas ini dinilai memberi kemaslahatan yang bisa diterapkan dalam masyarakat di saat pandemi Covid-19.

Menariknya, perbedaan pendapat tentang fatwa pernikahan melalui *video call* terjadi karena perbedaan *istimbāt* hukumnya. Selain itu, perbedaan referensi hukum juga berpengaruh dalam perbedaan fatwa ini. Maka dari itu, dari adanya dua tipe fatwa, yaitu fatwa yang menganggap sah dan yang tidak menganggap sah, penulis mengkajinya dari sisi metode *istimbāt*-nya. Dengan mengetahui metode *istimbāt*-nya, fatwa-fatwa dalam *website* tersebut dapat diketahui cara dan proses penggalian hukumnya. Penelitian ini menganalisis fatwa-fatwa dalam *website* dari segi metode *istimbāt*-nya, yaitu dengan pendekatan *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istiṣlāḥī*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *istimbāt* fatwa dalam *website* di Indonesia tentang pernikahan melalui *video call*?
2. Mengapa terdapat perbedaan ketentuan terkait fatwa pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia?
3. Sejauhmana relevansi fatwa tentang pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia dengan nilai kemaslahatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana metode *istimbāt* pernikahan melalui *video call* dalam fatwa-fatwa di *website* Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Mengetahui alasan perbedaan hukum pernikahan melalui *video call* dalam fatwa-fatwa di *website* Indonesia pada tahun 2020-2022.
3. Mengetahui hubungan fatwa tentang pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia dengan kemaslahatan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan fatwa dalam *website* saat ini, yang kaitannya dengan hukum keluarga Islam, di antaranya adalah fatwa pernikahan melalui *video call*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menimbang kemaslahatan dan kemafsadatan terkait fatwa-fatwa di *website* Indonesia pada tahun 2020-2022, dan relevansinya dengan masyarakat Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh *stake holder* di Indonesia dalam memberi kebijakan yang tepat terhadap perubahan zaman yang semakin canggih ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dilakukan. Di samping itu, telaah pustaka juga untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang penulis lakukan mengenai fatwa-fatwa tentang pernikahan melalui *video call* dalam *website* pada tahun 2020-2022 di Indonesia. Untuk memudahkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis membaginya menjadi 3 kelompok. Pertama, penelitian pernikahan melalui *video call/teleconference/via* telepon yang menggunakan pendekatan Usul Fikih. Kedua, penelitian pernikahan melalui *video call/teleconference/via* telepon yang menggunakan pendekatan *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Ketiga, penelitian pernikahan melalui *video call/teleconference/via* telepon yang menggunakan analisis undang-undang.

1. Penelitian Mengenai Pernikahan Melalui *Video Call/Teleconference/Via* Telepon Dengan Pendekatan Usul Fikih

Kelompok kedua adalah penelitian pernikahan melalui *video call/teleconference/via* telepon yang menggunakan pendekatan usul fikih. Berdasarkan hasil penelitian Mohammad Aniq Yasrony, akad nikah menggunakan *media teleconference* status hukumnya adalah sah.¹⁶ Hal ini karena menurut teori *al-maṣlahah al-mursalah*, dengan catatan akad nikah tersebut masih memenuhi

¹⁶ Mohammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*," *Jurnal AL-HUKAMA*, Vol. 07: 01 (Juni 2017), hlm. 221.

segala rukun dan syaratnya. Keabsahan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan oleh pihak yang melakukannya. Penelitian ini cenderung menganalisis objek kajian yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan lainnya dengan *al-maṣṣalah al-mursalah*, berbeda dengan penulis yang akan objek kajiannya adalah fatwa dalam *website*.

Taufik Kurrohman meneliti tentang Nikah Via Telepon berdasarkan pendekatan *al-maṣṣah al-mursalah* dan UU No.1/74. Tetapi penelitian ini ini tidak mengupas secara jelas tentang nikah via telepon baik dari perspektif *al-maṣṣah al-mursalah*. Justru penelitian ini lebih banyak membahas konsep dan teori *masalah mursalah*-nya. Meskipun begitu, dia berkesimpulan bahwa pernikahan melalui via telepon sah dilakukan secara hukum, walaupun ijab kabul tidak dalam satu majelis. Jika memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid as-syarīah*. Menurutnya, di antara prasyarat terpenting dalam pernikahan adalah aspek pencatatan pernikahan, yang menjadi kepatuhan dan kepatutan sebagai kosekuensi logis lahirnya hak dan kewajiban dari sebab akibat ijab kabul tersebut.¹⁷

Irma Noviani menggunakan metode *qiyās* untuk menemukan status hukumnya, hukum menikah melalui *video converence* di-*qiyās*-kan dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah. Nabi dan Ummu Habibah

¹⁷ Taufik Kurrohman, "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNPAM*, Vol. 3 (Maret 2016), hlm. 107.

dinikahkan oleh raja Habasyah setelah sepeninggal suaminya, Ubaidillah bin Jahsy.¹⁸ Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pernikahan melalui *video conference* diperbolehkan dengan mengacu metode *qiyās* tersebut. Penelitian ini lebih kepada ijtihad penulis dalam memperoleh hukum *video conference*.

Mahardika Putera Emas, dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya akad nikah dengan cara melakukan *tawkīl* dari calon mempelai pria kepada orang yang ia percaya merupakan cara yang sesuai dengan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah. Cara ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini lebih mengarah kepada konsep pernikahan melalui *video call*, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁹ Penelitian ini menghasilkan bahwa menikah melalui *video call* tidaklah diperbolehkan. Mengingat adanya jarak yang sulit ditempuh dikarenakan adanya protokol kesehatan, maka bisa dilakukan dengan jalan *tawkīl*.

Selanjutnya, penelitian dari Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar dalam jurnalnya yang berjudul ‘Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia’. Fokus penelitian ini mengarah kepada dua problem dari nikah *via teleconference*, yakni tentang validitas persaksian dalam tugasnya mengkonfirmasi apakah benar dua pihak yang berakad adalah dua pihak yang

¹⁸ Irma Noviani yang berjudul, “Pernikahan Melalui Video Conference,” *Jurnal At-Tadbir*, Vol. 1:1 (2017), hlm. 38.

¹⁹ Mahardika Putera Emas “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Batulis Civil Law*, Vol. 1:1, (2020), hlm. 76.

berhak melakukannya, dan juga sama-sama dimaksudkan oleh kedua pihak sejak awal atau tidak. Selain itu, juga mengenai kontroversi pemaknaan *ittiḥād al-majlis*.²⁰ Dalam penelitian ini, kajian teoritiknya pun berdasarkan kepada *maṣlahah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek yuridis-filosofis, penelitian secara *video call* dapat memenuhi syarat *ittiḥād al-majlis*. Mengenai aspek sosiologis, masih sulit untuk diimplementasikan di tengah masyarakat.

Penelitian penulis berbeda dengan tiga penelitian di atas. Memang penulis menggunakan pendekatan Usul Fikih, yaitu *al-maṣlahah al-mursalah*, tetapi penulis lebih kepada analisis fatwa di dalam *website*. Objek kajian yang penulis kaji dan ketiga penelitian di atas sudah berbeda.

2. Penelitian Mengenai Pernikahan Melalui *Video Call* Pendekatan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

M. Misbahul Amin dalam penelitiannya lebih mencari perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*. Menurutnya, akad nikah dengan media *video call* pada masa ini dapat dibenarkan, namun dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti alat yang dipakai, serta jaringan yang digunakan harus benar-benar dapat digunakan untuk terkoneksi, sehingga tercapai *maqṣad realtime*.²¹ Penelitian ini

²⁰ Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia Muhammad Alwi Al- Maliki,” *Jurnal Indo-Islamika*, Vol 10: 2 (2020), hlm. 139.

²¹ M. Misbahul Amin, “Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal USRATUNĀ*, Vol. 3:2 (Juni 2020), hlm. 108.

menggunakan terori *istiqra' bi al-ma'nawi* yang dicetuskan oleh Jasser Audah. Dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan melalui *video call* juga dianggap sebagai perkawinan yang sesuai dengan kacamata perundang-undangan, selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang memberi keabsahan jika dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan agama yang dianut dua mempelai. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni terfokus kepada fatwa-fatwa *website* tahun 2020-2022 di Indonesia saja.

3. Penelitian Mengenai Pernikahan Melalui *Video Call* Analisis Undang-undang.

Kelompok selanjutnya adalah penelitian yang menggunakan analisis undang-undang. Jurnal Mochamad Adrian Pranata, yang berjudul 'Keabsahan Akad Nikah melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam'. Penelitian ini berisi tentang pandangan ulama kontemporer maupun konvensional tentang keabsahan akad nikah melalui *video call*. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung tentang menikah melalui *video call* menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian dari M. Misbahul Amin di atas juga membahas tentang pernikahan dengan media *video call* perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perbedaan dengan penelitian penulis, penulis sama sekali tidak menyentuh dari aspek perundang-undangan.

Perbedaan penelitian ini dengan kelompok pertama, kedua, dan ketiga yaitu obyek kajian dan metode *istimbath*-nya, penulis meneliti fatwa-fatwa pernikahan

melalui *video call* di Indonesia tahun 2020-2022, lalu menganalisis metode *istimbath*-nya, kemudian menganalisis obyek kajian dengan pendekatan *al-maṣlahah*. Dalam kelompok ini menggunakan pendekatan hadis, *qiyās*, dan *al-maṣlahah al-mursalah*. Penulis tidak menggunakan pendekatan hadis dan *qiyās*, akan tetapi menggunakan pendekatan *al-maṣlahah*, tetapi penulis lebih kepada analisis fatwa di dalam beberapa *website* di Indonesia pada tahun 2020-2022. Objek kajian yang penulis kaji dan kelompok kedua ini sudah berbeda, penulis lebih cenderung kepada fatwa dan metode *istimbath*-nya.

E. Kerangka Teoritik

Mufti dalam mengeluarkan fatwanya, haruslah melewati proses ijtihad terlebih dahulu. Dalam berijtihad, mufti menggunakan tiga metode, yaitu metode *Bayānī*, *Ta'līlī*, dan *Istiṣlāḥī*. Metode *Bayānī* ialah pengambilan hukum dari nas (al-Qur'an dan Hadis) untuk menjelaskan ketentuan hukum yang masih samar dalam nas, sehingga dapat tersingkap kejelasan maknanya.²² Metode ini hanya terbatas dalam pemahaman

²² Atha' ar-Rahman al-Nadawi, *al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami*, (Chittagong: Universitas Islam Internasional Chittagong, tt), III: 82.

dalam nas saja.²³ Metode ini juga disebut oleh Qutb Mustafā Sānu sebagai *explanatory ijtihad*.²⁴

Metode ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

1. Mengkaji *asbāb an-nuzūl* untuk al-Qur'an dan *asbāb al-wurūd* untuk Hadis, baik dari segi mikro dan makronya.
2. Mengkaji teks dalam al-Qur'an dan Hadis dari segi bahasanya, yakni meliputi tiga kajian; 1) analisis kata; 2) analisis makna; 3) dan analisis *dalālah*.
3. Mengaitkan nas dengan nas-nas yang lain yang berkaitan (*munāsabah*).
4. Mengaitkan nas dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāshid as-syarī'ah*).
5. Melakukan *ta'wīl* jika diperlukan.

Metode *Ta'līlī* adalah pengambilan hukum dengan menyamakan kasus yang tidak ada nasnya dengan kasus yang ada nasnya. Penerapan metode ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya.²⁶ Hal ini karena ditemukan *illat* yang sama dari kedua kasus tersebut.²⁷

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), II: 286

²⁴ Qutb Mustafā Sānu, *Mu'jam Musṭlahāt Usūl al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 27.

²⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU* (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 154.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, II: 287.

²⁷ Atha' ar-Rahman al-Nadawi, *al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami*, III: 82.

Metode ini juga bisa disebut metode *Qiyāsi*. Metode ini mempunyai dasar bahwa aturan Allah mempunyai alasan yang logis dan menimbulkan hikmah yang ada dibalikinya. Sebagian besar ulama menganggap bahwa alasan dari aturan Allah itu selalu ada, meskipun alasan tersebut belum terjangkau oleh akal manusia sampai sekarang.²⁸

Metode *Istiṣlāhī* adalah metode pengambilan hukum dengan menerapkan tujuan-tujuan umum syariat Islam (*maqāshid as-syarī'ah*). Hal ini karena tidak ada dalil-dalil khusus di dalam nas. Para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara dunia maupun akhirat, lahir maupun batin. Kesimpulan ulama ini berdasarkan penelitiannya terhadap nas-nas²⁸⁷ *tasyrī'*, hukum-hukum *syar'ī*, illat, dan hikmahnya.²⁹ *Maqāshid as-syarī'ah* sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan untuk menggali hukum Islam yang tidak mempunyai acuan nas secara langsung.

Metode *Istiṣlāhī* dipraktikkan dengan dua cara, yakni *al-maṣlahah al-mursalah* dan *az-ẓarī'ah*. *Al-Maṣlahah al-mursalah* adalah metode penetapan hukum yang digunakan berdasarkan kemaslahatan. Hal ini karena tidak adanya nas yang tegas memberi keabsahan dan pelarangan.³⁰ *Az-Ẓarī'ah* diartikan sebagai jalan yang menghantarkan kepada kehalalan atau keharaman. Ulama membagi *az-ẓarī'ah* menjadi

²⁸ Rahmawati, "Metode Istimbāt Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy)", *Disertasi* Doktoral UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 36.

²⁹ Atha' al-Rahman al-Nadawi, *al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami*, III: 82.

³⁰ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani...", hlm. 16.

dua, yaitu *faṭ az-żarī'ah* dan *sad az-żarī'ah*. *Faṭ az-żarī'ah* adalah membuka jalan yang menghantarkan kepada kemaslahatan, sedangkan *sad az-żarī'ah* adalah menutup jalan yang menghantarkan kepada kemafsadatan.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian adalah cara yang sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian ialah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reserach*), artinya mengkaji fatwa-fatwa pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia tahun 2020-2022, yaitu Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com, Suaramuhammadiyah.id, dan Piss-ktb.com. Dari fatwa-fatwa tersebut dilakukan pembacaan dan pengolahan data, juga disertai referensi-referensi kepustakaan yang berkaitan.

³¹ Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij*, Vol. VII, No. 2 (Juli 2013), hlm. 177.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 194.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini memaparkan secara rinci mengenai isi fatwa-fatwa dalam *website* di Indoensia tahun 2022-2023, yaitu yaitu Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com, Suaramuhammadiyah.id, dan Piss-ktb.com. Setelah dipaparkan isinya, penulis akan menelaah fatwa-fatwa di *website* tersebut dengan menguraikan dan meneliti dengan seksama, lalu menganalisisnya dengan teori yang penulis gunakan, yakni *al-maṣlahah al-mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni studi yang menggunakan legal formal dan norma sebagai sudut pandangnya.³³ Maka dari itu, penelitian ini terfokus dalam isi fatwa-fatwa dalam *website* di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Jelasnya, penulis meneliti isi fatwa-fatwa tersebut tersebut, yang berupa aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh mufti dalam *website-website* tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

³³ Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif" *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5: 1 (Juni 2017), hlm. 4.

Sumber yang peneliti gunakan berasal dari *website* di Indonesia tahun 2020-2022 mengenai fatwa pernikahan melalui *video call*. Fatwa tersebut berasal dari Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, Islamkaffah.id, Dewanfatwa.com, Suaramuhammadiyah.id, dan Piss-ktb.com.

b. Sumber Dara Sekunder

Adapun sumber sekunder penulis menggunakan kitab-kitab hadis, fikih, dan usul fikih, baik yang klasik maupun kontemporer, seperti al-Faqīh wa al-Muttafaqih karya Abū Bakar Ahmad al-Khātīb al-Baghdādi, al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Muwāfaqāt karya Ibrahim bin Musa as-Syatibi, al-Mausū'ah, al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah yang dibukukan oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili, al-Fatāwā baina al-Indibaḍ wa at-Tasayyub karya Yusuf al-Qardhawi, dan lainnya. Selain itu, data yang penulis peroleh juga dari jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data-data yang penulis kumpulkan berasal data yang berbentuk teks, video, maupun audio yang berasal dari fatwa-fatwa mengenai pernikahan melalui *video call* yang berada di dalam *website* yang penulis teliti. Selain dari dari primer, penulis juga melakukan pengumpulan data yang berasal dari buku, kitab, tesis, disertasi, artikel jurnal, artikel dalam *website*.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berbentuk kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif. Artinya analisis dalam penelitian fatwa-fatwa mengenai pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022 ini tidak berbentuk angka dan statistik, tapi lebih kepada analisis teks fatwa. Dari isi teks fatwa mengenai pernikahan melalui *video call* tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai gambaran fatwa dalam *website* mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai fatwa dalam *website* tentang pernikahan melalui *video call* pada zaman modern ini. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah, dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut. Konsep dan landasan teori

dibahas dalam kerangka teoretik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran fatwa ruang lingkupnya, dan keabsahan pernikahan yang mencakup syarat dan rukunnya. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai pengaruh teknologi terhadap perkembangan hukum, terkhusus mengenai fatwa dan pernikahan. Gambaran ini ditujukan agar jelas mengenai konseptual yang penulis teliti.

Bab ketiga, berisi tentang profil *website* yang penulis teliti. Kajian tentang profil data ini penting diketahui agar mengetahui latar belakang dari *website* tersebut, baik dari *manhaj* dan alirannya. Dalam bab ini penulis akan menyajikan data tentang fatwa dalam *website* tersebut. Selanjutnya dalam bab ini juga dijelaskan tentang peta dari fatwa-fatwa tersebut.

Bab keempat, disajikan analisis mengenai fatwa yang sudah dijabarkan dalam bab ketiga terkait hukum pernikahan melalui *video call* yang difatwakan oleh *website-website* di Indonesia. Kemudian penulis menganalisis penyebab perbedaan dalam beberapa fatwa tersebut. Pada bab ini, penulis juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan terkait pernikahan melalui *video call* tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, dan sebagai jawaban terkait pokok masalah dalam penelitian ini, yang juga dilengkapi dengan saran-saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Keenam *website* yang penulis teliti menggunakan dua metode *istimbāt*, yaitu dengan metode *bayāni* dan *ta'līly*.
2. Perbedaan fatwa-fatwa tentang pernikahan melalui *video call* disebabkan karena metode *istimbāt*-nya yang berbeda. Ada fatwa yang menggunakan pendekatan *bayāni*, seperti Bimbinganislam.com, Islam.nu.or.id, dan Piss-ktb.com. Ada juga fatwa yang menggunakan pendekatan *ta'līly*, seperti Dewanfatwa.com, Islamkaffah.id, dan Muhammadiyah.id. Adapun fatwa yang menggunakan metode *bayāni*, terjadi perbedaan dalam hasil fatwanya. Bimbinganislam.com menganggap sah, sementara Islam.nu.or.id dan Piss-ktb.com tidak menganggap sah. Perbedaan fatwa-fatwa yang sama menggunakan metode *bayāni* ini disebabkan karena perbedaan kecenderungan mazhab. Bimbinganislam.com bermazhab Neo-Hambaliyyah atau Salafi, sementara Islam.nu.or.id dan Piss-ktb.com bermazhab Syafi'iyah. Adapun fatwa-fatwa yang menggunakan metode *ta'līly* sepakat akan keabsahan pernikahan melalui *video call*.

3. Fatwa keabsahan dan ketidakabsahan pernikahan melalui *video call* sama-sama mempunyai nilai-nilai kemaslahatan tersendiri. Keduanya sama-sama sesuai dengan nilai *maqāṣid as-syarīah*, al-Qur'an, dan as-Sunnah. Keduanya juga tidak bertentangan dengan *qiyās*. Akan tetapi fatwa tentang keabsahan pernikahan melalui *video call* lebih mengandung kemaslahatan daripada fatwa ketidakabsahannya. Hal ini karena pernikahan tetap bisa berlangsung. Dengan tidak adanya hambatan dalam melaksanakan pernikahan, sama dengan menjaga keberlangsungan hal yang primer (*darūriyyāt*) dalam syariat Islam, yakni tetap berlangsungnya pernikahan (*hifzu ad-din*). Hal ini merupakan cara untuk menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*). Selain itu, adanya pernikahan melalui *video call* merupakan solusi bagi orang sudah berencana untuk melaksanakan pernikahan, tetapi terkendala untuk melaksanakan interaksi langsung. Adanya pernikahan semacam ini merupakan solusi agar tidak tertular virus Covid-19 yang mematikan. Hal ini merupakan cara untuk menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*). Fatwa tentang pernikahan melalui *video call* juga tidak bertentangan dengan kriteria kemaslahatan yang dikemukakan oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.

B. Saran

Dari hasil kajian yang terkait fatwa pernikahan melalui *video call* dalam *website* di Indonesia tahun 2020-2022 terdapat beberapa saran:

1. Pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Agama sebaiknya lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Melihat realitas masyarakat yang sekarang sudah banyak yang meminta fatwa di dalam *website*. Hal ini lebih mudah dan cepat dibandingkan meminta fatwa secara bertemu langsung. Kementerian Agama bisa membuka kolom pertanyaan fatwa dalam *website*-nya (kemenag.go.id). Hal ini agar masyarakat bisa mendapat satu jawaban yang lebih kredibel, dan dapat digunakan pijakan dalam melaksanakan keberagamaannya.
2. Akad pernikahan melalui *video call* adalah kemajuan yang harus diapresiasi, maka dari itu sebaiknya pemerintahan membuat regulasi tentang pelaksanaan akad pernikahan melalui *video call*. Hal ini merupakan kemajuan hukum, yang menjadikan prosesi pernikahan semakin efektif. Bagi orang yang terhalang jarak dan keadaan bisa melaksanakan pernikahannya tanpa adanya halangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Alūsī, Syihabuddin Mahmud al-, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-Arabi, 2008.

Damasyqi Ismail Ibn Amar Ibn Katsīr ad-, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Aṣḥihānī, Abū Nuaim al-, *Ḥilyatul Auliya wa Ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989.

Baihāqi, Abū Bakar Ahmad al-, *Sunan al-Baihāqi*, Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.

Fauri, Alāuddin Ali, *Kanzu al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afāl*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981.

Malik, Abū al-Ḥasan Ali bin Khalaf bin Abdul, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri li Ibn Baṭṭāl*, Riyāḍ: Maktabah ar-Rusyd, t.t.

Sa'ad, Muhammad bin, *Ṭabaqāt al-Kubrā*, Beirut: Dār Ṣādir, 1968.

Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaiman at-, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Mosul: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥukm, 1983.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmad, Abdullāh bin, *Masā'il al-Imām Ahmad bin Hambal*, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1981.

Ahmad, Muhammad Ṣidqi bin, *al-Wajīz fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.

- Baharun, Ali bin Hasan, *al-Fawāid al-Mukhtārah li Sāliki Tarīq al-Ākhirah al-Mustafādah min Kalām al-Allāmah al-Faqīh al-Habīb Zain bin Ibrāhīm bin Smith*, Tarim: Dār al-Ilm wa at-Da'wah, 2008.
- Baijūri, Ibrāhīm al-, *Hāsiyyatus Syaikh Ibrāhīm al-Baijuri 'alā Syarhil 'Allāmah Ibnil Qāsim al-Ghazi*, Beirut: Dārul Kutubil 'Ilmiyyah, 1999.
- Bujairami, Sulaiman al-, *Bujairamī 'alā al-Khatīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- Būṭi, Muhammad Sāid Ramaḍān al-, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1973.
- Dimyāthi, Abū Bakr ibn as-Sayyid Muhammad Syaṭṭha ad-, *Hāsiyyah I'ānah at-Ṭālibīn 'ala Ḥall Alfāz Fath al-Mu'īn*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ghazāli, Abū Ḥāmid al-, *Ihya' Ulūmuddīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Ghazālī, Abu Hamid Muhammad al-, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, t.t.
- Hakim, Muhammad Thahir, *Ri'āyah al-Maṣlahah fī Tasyrī' Nabi ar-Raḥmah*, Madinah: Universitas Madinah, 2002.
- Handzali, Abu Abdurrahman al-, *az-Zuhdu wa ar-Raqāiq li Ibnī al-Mubārak*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1970.
- Ḥiṣni, Taqiyuddīn al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥilli Ghāzatu al-Ikhrīṣār fī al-Fiqh as-Syāfi'i*, Damaskus: Dār al-Basyāir, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jauzi, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*, (Riyad: Dār Ibnu al-Jauzī, 2022.
- Jazīrī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh alā Mazāhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 2006.
- Malībari, Zainuddīn bin Abd al-Aziz al-, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: al-Ḥarāmain, t.t.

- Mālikī, as-Ṣāwī al-, *Bulghah as-Sālik li Aqrab al-Masālik*, Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nawāwi, Abū Zakariyya an-, *Ādāb al-Fatwā wa al-Muḥḍī wa al-Mustafī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Qutb Mustafā Sānu, Mu'jam Mustlahāt Usūl al-Fiqh, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Rahmawati, "Metode Istinbāt Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy)", *Disertasi Doktorat UIN Alauddin Makassar*, 2014.
- Rāzy, Fakhrudīn ar-, *al-Maḥsūl fī Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1992.
- Sanhūri, Abdur Razāq as-, *Maṣādir al-Haq fī al-Fiqh al-Islāmi*, Bahan kuliah Ilmu Hukum Jāmi'ah ad-Dual al-Arabiyyah.
- Ṣidqi, Muhammad bin Ahmad, *Mausū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, jilid 8, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003.
- Smith, Zain bin Ibrāhim bin, *al-Fawāid al-Mukhtārah li Salīk Tharīq al-Akhīrah*, t.t.p.: Ma'had Dār al-Lughah wa ad-Da'wah, 2008.
- Syirāzi, Abū Ishāq Ibrāhim bin Ali bin Yusuf as-, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqhi al-Imām as-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Syirbīnī, al-Khātib as-, *al-Iqnā'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Syuhūd, Ali bin Nayef as-, *al-Khulāṣ fī Ahkām al-Fatwā*, Kuantan: Banāhij Dār al-Ma'mūr, 2009.
- Taymiyyah, Syaikh al-Islām Ahmad bin, *Majmū' Fatāwā*, Madinah: Mujamma' li at-Ṭabāah, 2004.
- Tim LBM PWNU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015.
- Umar, Mukhsin Nyar, *al-Mashlahah al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum*, Banda Aceh: Turasts, 2017.

Yakin, Muhammad Ainul, dkk, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah – KTB*, Yogyakarta: Piss-ktb, 2015

Zarqā, Mustfā az-, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.

Zidan, Abdul Karim, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2019.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

4. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 13 Ayat 1.

Surat Edaran Bimas Kemenag Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

5. Jurnal

Amin, M. Misbahul, “Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal USRATUNĀ*, Vol. 3, Nomor 2 Juni 2020.

Anggraeni, Husain dan Arifin, "Hubungan Tipe Kepribadian Introvert dengan Kecanduan Internet Pada Siswa Kelas X di SMAN 1 Banjarmasin" *Berkala Kedokteran*, Vol. 10 Nomor 1, Feb, 2014.

Ansori, Isa, “Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)” *Analisis*, Vol: 17, Nomor 1 Juni 2017.

Bakhtiar, “Epistemologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam pengembangan dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, Vol. 18 Nomor 1 April 2019.

Emas, Mahardika Putera “Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Batulis Civil Law*, Vol. 1 Nomor 1 2020.

- Erwan, "Takhrij Al-Furu' Alal Usul Periode Ijtihad Di Masa Shahabat Dan Tabi'in (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam)" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- Hosen, Nadirsyah, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai" dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Ikhsan, Muhammad, "Jejak Kanunisasi Dalam Fikih Islam :Studi Terhadap Kitab Al-Fatāwā Al-Hindiyyah" *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, Nomor 1 2018.
- Jahar, Asep Saepudin, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia Muhammad Alwi Al- Maliki", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol 10 Nomor 2 2020.
- Jones, Alan, Dkk., "Internet Connection Requirements for Effective Video Conferencing to Support Work from Home and e-Learning" *NetForecast Report*, NFR5137, 2021.
- Kapov, Lea Skorin-, dkk, "The impact of bandwidth limitations and video resolution size on QoE for WebRTC-based mobile multi-party video conferencing" *Makalah Workshop on Perceptual Quality of Systems*, 29-31 Aug 2016, Berlin, Jerman.
- Khusna, Itsna Hidayatul & Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen" *Promedia*, Vol. 5, Nomor 2 2019.
- Kurrohman, Taufik, "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNPAM*, Vol. 3 Maret 2016.
- Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij*, Vol. VII, Nomor 2 Juli 2013.
- Masnun Tahir, "Menimbang Etika Berfatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam" *Ulumuddin*, Vol. 5, Nomor 3 Juli – Desember 2009.

- Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon", *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, Nomor 1 2018.
- Muhammad, Nova Effenty, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam" Al-Mizan Vol. 12, Nomor 1 Juni 2016.
- Mukhlisin, Ahmad, dkk, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa" Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, vol. 3, Nomor 2 2018.
- Noorwahidah, "Esensi Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i" *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol 13 Nomor 1 2013.
- Noviani, Irma, "Pernikahan Melalui Video Conference", *Jurnal At-Tadbir*, Vol. 1, Nomor 1 2017.
- Paryadi, Sadar, "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam" *Misykat*, Vol. 05, Nomor 02 Desember 2020.
- R. Rusli, "Progressive Salafism in Online Fatwa", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52 Nomor 1 2014.
- Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online", *Hunafa*, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2011.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Palangkaraya: Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008.
- Sukmono, dkk., "Manajemen Konten Dan Adaptasi Suara Muhammadiyah Di Era Digital" *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 9, Nomor 2 2020.
- Tabroni, Roni, "Peran Pers Ormas Islam dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Masa Pra Kemerdekaan: Kajian atas Suara Muhammadiyah" *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, Nomor 2 2022.
- Westerlund, Mika, "The Emergence of Deepfake Technology:A Review" *Technology Innovation Management Review*, Vol. 9, Nomor 11 November 2019.
- Yasrony, Mohammad Aniq, "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif *Maslahah Al-Mursalah*", *Jurnal AL-HUKAMA*, Vol. 07 Nomor 1 Juni 2017.

6. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Ashfihāni, Ar-Rāghib al-, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Qalam, 1991.

Az-Zamakhsarī, *Asās al-Balāghah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1973.

Badjerei, Hussein, *Al- Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, cet. ke-1, Jakarta: Badan Penerbit Presto Prima Utama, 1996.

Fāris, Abu al-Ḥasan Ahmad bin al-, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979

Fayūmi, Abu al-Abbas al-, *al-Miṣbah al-Munīr fī Garīb as-Syarḥi al-Kabīr*, Beirut: Makatabah al-Ilmiyyah, t.t..

Fealy, Greg, dan Sally White (ed.) *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

Jurjānī, Ali bin Muhammad al-, *at-Ta'rīfāt*, Kairo: Syirkha Musthafa al-Babi al-Halbi, 1938.

Mandzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, 2003.

Muṣṭafa, Ahmad bin, *Miftāḥ as-Sa'ādah wa Miṣbāḥ as-Siyādah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Khalista: Surabaya, 2006.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*, Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.

Peterson, Jacob Skovgaard-, *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dār al-Iftā'*, Leiden: Brill, 1997.

<http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32196>. Akses 6 Mei 2022

<https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan> akses 26 Agustus 2022

<https://bimbinganislam.com/hukum-nikah-online/>

https://bimbinganislam.com/wpcontent/uploads/2022/08/EBOOK_BIAS_9.pdf akses 2 September 2022.

<https://dar-alifta.org/Foreign/Module.aspx?Name=aboutdar> akses 24 April 2022.

<https://dewanfatwa.com/tanyajawab/> akses 5 September 2022.

<https://dewanfatwa.com/tanyajawab/> akses 5 September 2022..

https://dewanfatwa.com/tentang-kami/#latar_id akses 4 September 2022.

https://dewanfatwa.com/tentang-kami/#latar_id akses 4 September 2022.

<https://down.ketabpedia.com/files/bkb/bkb-fi14018-ketabpedia.com.pdf> akses 21 April 2020.

<https://firanda.com/about> akses 2 September 2022.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx> akses 4 September 2022.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-calon-suami-mewakulkan-akad-nikah-karena-positif-covid-19-9lpvi> akses 4 September 2022.

<https://islamkaffah.id/konsultasi-syariah-di-tengah-corona-akad-nikah-via-video-call-sahkah/> akses 26 Agustus 2022

<https://islamkaffah.id/tentang-islam-kaffah/> akses 26 Agustus 2022

<https://islamkaffah.id/tentang-islam-kaffah/> akses 26 Agustus 2022

<https://islamqa.info/ar/answers/105531/حکم-اجراء-عقد-النکاح-عن-طریق-الهاتف-والانترنت>

<https://islamqa.info/ar/answers/126635/تعريف-موجز-بفتاوى-اللجنة-الدائمة-للبحوث-العلمية-والافتاء> akses 6 Juni 2022.

<https://masjidds.org/2020/02/23/al-fatawa-al-azhariyyah-fi-fiqh-ala%CA%BEimmah-al-%E1%B8%A5anafiyyah/> akses 21 April 2020.

<https://muhammadiyah.or.id/asal-usul-berdirinya-majelis-tarjih/> akses 18 Mei 2022

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> akses 13 Mei 2022

<https://nu.or.id/page/redaksi> akses 2 September 2022

<https://pwmu.co/176642/02/05/kh-ahmad-dahlan-dan-sejarah-panjang-suara-muhammadiyah/> akses 28 Januari 2023.

<https://stdiis.ac.id/dosen/dr-syafiq-riza-basalamah-m-a/> akses 2 September 2022.

<https://suaramuhammadiyah.id/2018/01/27/sm-raih-penghargaan-prestisius-di-hari-pers-nasional-2018/> akses 28 Januari 2023.

<https://suaramuhammadiyah.id/2021/06/13/akad-nikah-via-video-call/> akses 31 Januari 2023.

<https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/> akses 19 Mei 2022

<https://waqfeya.net/book.php?bid=1754> akses 21 April 2020.

<https://www.al-qaradawi.net/node/4041>

<https://www.al-qaradawi.net/node/5025>

<https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah> akses 17 Oktober 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> akses 9 November 2022.

<https://www.facebook.com/islamkaffah.id.01/> akses 26 Agustus 2022

<https://www.inews.id/news/nasional/kisah-gus-dur-nikah-jarak-jauh-kiai-bisri-syansuri-bikin-heboh-karena-dikira-mempelai-pria> akses 17 Oktober 2021.

<https://www.instagram.com/islamkaffah.id/> akses 26 Agustus 2022

<https://www.piss-ktb.com/2013/06/2391-susunan-pengurus-piss-ktb-masa.html> akses 29 Januari 2023.

<https://www.republika.co.id/berita/p3pead440/suara-muhammadiyah-dan-hari-pers-nasional> akses 28 Januari

<https://www.republika.co.id/berita/qm8vww370/pasien-covid19-langsungkan-pernikahan-saat-jalani-isolasi> 17 Oktober 2021.

<https://www.similarweb.com/website/> akses 23 November 2022.

<https://www.similarweb.com/website/piss-ktb.com/#traffic> akses 30 Januari 2023.

<https://www.similarweb.com/website/suaramuhammadiyah.id/#traffic> akses 28 Januari 2023.

<https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all> akses 9 November 2022.

<https://www.tempo.co/abc/5730/ijab-kabul-yang-menegangkan-pasangan-indonesia-australia-nikah-lewat-zoom> akses 9 November 2022.

<https://www.youtube.com/watch?v=NBm-UmJ3CHg&t=1857s> akses 2 September 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=tye3t0DZ1WY&list=PL6cReZ39kqzTWshX1W0xyFo11Bn83sWq&t=457s> akses 5 September 2022.

الأزهر يرفض المفتي الإلكتروني ... (saidaonline.com) akses 29 Juni 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA